

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warisan kerap menjadi masalah di semua kalangan masyarakat. Bukan karena hukum dan aturan yang mengatur tidak jelas, namun masyarakat masih dikuasai oleh keserakahan untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Hukum waris mempunyai konsep sebagai kaidah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang-barang warisan yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dan yang ditinggalkan oleh pewaris. Bagian masing-masing dan penentuan tentang prosedur pewarisan & syarat-syarat untuk menjadi ahli waris telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Unsur-unsur dari adanya suatu warisan yakni pertama, adanya orang yang meninggal. Kedua, adanya orang yang masih hidup yang mendapatkan hak atas harta peninggalan dari pewaris. Ketiga dan yang terakhir, yakni adanya harta warisan. Warisan dibagi menjadi 2 yaitu warisan tanpa wasiat dan warisan dengan wasiat. Jika terhadap warisannya, pewaris tidak meninggalkan pesan apapun sebelum ia meninggal, maka harta warisan akan dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ketika pewaris masih hidup & meninggalkan pesan-pesan tertentu tentang bagaimana warisan harus dibagi maka harta warisan harus dibagi sesuai dengan pesan wasiat tersebut. Sejauh wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Adat.

Dari yang diketahui, bahwa dalam melakukan tindakan hukum, seseorang harus cakap hukum. Cakap Hukum berarti seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Kecakapan bertindak, maupun kewenangan dalam bertindak, keduanya berkaitan dengan peristiwa melakukan Tindakan hukum. Karena Tindakan hukum merupakan peristiwa sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, maka perlu pengaturan tentang kecakapan dan kewenangan bertindak yang telah dimuat dalam sistem hukum di Indonesia. Mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yakni pertama, anak yang belum dewasa, kedua mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, ketiga, orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Pada KUHPerdata pasal 893 disebutkan bahwa suatu wasiat dianggap batal jika dibuat dibawah ancaman atau penipuan. Ancaman atau penipuan dapat dilakukan oleh pihak yang ingin mengancam dengan alternatif meminta ahli waris untuk menolak warisan atau dengan pelepasan hak waris. Dengan ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris, ia tidak dapat digantikan oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan itu harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada penitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka. Penolakan warisan terhitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris. Apabila menggunakan alternatif pelepasan hak waris, maka alternatif ini akan memberikan dampak balik nama warisan ke salah satu ahli waris saja. Banyak

ahli waris secara terpaksa harus kehilangan hak mereka atas waris akibat salah satu pihak yang serakah maka perlu diadakan penelitian dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Ahli Waris yang Melepaskan Hak Waris dengan Paksaan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pelepasan hak waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)?
2. Apakah Akibat Hukum ahli waris yang dipaksa untuk melepaskan hak warisnya?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa oleh ahli waris jika terjadi paksaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan di atas, maka tujuan yang berhak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan pelepasan hak waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi ahli waris yang dipaksa untuk melepaskan hak warisnya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi paksaan dan tuntutan seperti apa yang dapat dilakukan oleh ahli waris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini bisa dilihat dari 2 segi, yaitu:

1. Segi teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah literatur dan kepustakaan terkait dengan waris, pembagian warisan dan pelepasan hak waris.

2. Segi praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang waris serta menambah literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang waris ke depannya.